



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Blang Padang/ 21 Mei 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Lhok Pawoh/ 01 Juli 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang beralamat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) Tahun yang beralamat di gampong Blang Padang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (Tahun) saja karena sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat,
 - 2) Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2020 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering emosi dan bersikap kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak Juni 2020 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sebelumnya anak Penggugat dengan Tergugat yan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam asuhan Penggugat. Penggugat takut jika sewaktu-waktu Tergugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



mengambil anak kandungnya ketika sudah meranjak dewasa, karena semenjak turun dari rumah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya dan tidak pernah memberikan belanja/nafkah untuk anak;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki tersebut saat ini masih di bawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat. Penggugat khawatir jika suatu saat nanti Tergugat mengambil paksa anak kandungnya ketika sudah beranjak dewasa, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak);
11. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
13. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor **183/Pdt.G/2022/MS.Bpd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama Menetapkan hak asuh (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 09 November 2022, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat)
Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 26 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 52/04/VIII/2014 tertanggal 7 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (xxxxxxxxxx) Nomor: 1112-LT-19102015-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 19 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blang Padang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian tinggal di kediaman Bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx bin Tergugat, umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya 1 kali memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah lagi kepada anaknya ;

2. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang beralamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, kemudian tinggal di kediaman Bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang beralamatkan di Gampong Blang Padang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rizha Azka bin Tergugat, umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti terucap nama-nama binatang kepada Penggugat dan Tergugat sering mengungkit pemberina yang telah diberikan kepada Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Saksi** dan **Saksi II** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengungkit setiap pemberian kepada Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Penggugat, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxxxxx bin Tergugat, umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-Laki**;
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengungkit setiap pemberian kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat namun Tergugat ada 1 (satu) kali memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih,

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 pada gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, dalam petitum gugatannya nomor 3, Penggugat juga memohon agar Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Rizha Azka bin Tergugat Jenis Kelamin Laki-Laki Umur 7 (tujuh) tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki bernama Muhammad Rizha Azka bin Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rizha Azka bin Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Juni 2015 masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Penggugat baik dan layak dalam mengasuh dan merawat anaknya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka sudah tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, di persidangan terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء
وثدى له سقاء وحجرى له حواء وان اياه طلقنى واراد ان ينزعه منى فقال له انت احق مالم ينكحى.
رواه احمد وابوداود

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;*

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*" jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "*bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rizha Azka bin Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 29 Juni 2015 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskankan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 07 November 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 450.000,- |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	570.000,-

Terbilang : lima ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Bpd